

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. KM 7. ADEAN. Tlp. (0462) 2707415. Fax : (0462) 21389 E-mail :

rsud.bangkep@gmail.com 94891 04622707415

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Penerimaan Keuangan

No. SK : 800/0324/UPT.RSUD-BGI/2021

Persyaratan

1. Rawat jalan: a. Pasien umum melampirkan rincian biaya dari poliklinik rawat jalan b. Pasien asuransi diluar BPJS melampirkan bukti pendaftaran dan persyaratan yang sudah dicap lengkap dengan bukti tindakan c. Pasien JKN/BPJS melampirkan bukti pendaftaran Surat elegibilitas peserta (SEP) dan bukti tindakan
2. Rawat inap a. Pasien umum melampirkan rincian biaya dari ruang rawat inap b. Pasien asuransi diluar BPJS melampirkan bukti pendaftaran dan persyaratan yang sudah dicap lengkap dengan bukti tindakan c. Pasien JKN/BPJS melampirkan bukti pendaftaran Surat elegibilitas peserta (SEP) dan bukti tindakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rawat jalan : a. Pasien umum dan pasien asuransi diluar BPJS / perusahaan 1) Pasien datang membawa rincian biaya tindakan dari poli 2) Bayar di Kasir 3) Untuk pasien umum, kasir membuat Bukti pembayaran dan diserahkan ke pasien 4) Untuk pasien asuransi diluar BPJS, kasir membuat bukti pembayaran dan kwitansi dan diserahkan ke pasien 5) Pasien kembali ke poli yang di tuju dengan menunjukkan bukti pembayaran b. Pasien JKN/BPJS : 1) Pasien datang ke poliklinik spesialis dan mendapatkan pelayanan dan dibuatkan tindakan rincian biaya 2) Tindakan rincian biaya diambil berkasnya oleh petugas klaim setiap hari 3) Dilakukan penyatuan berkas-berkas tindakan menjadi satu 4) Dilakukan input data di aplikasi E-klaim 5) Setelah di input melakukan print out per pasien dan disusun berdasarkan urutan SEP (Surat Eligibilitas peserta). 2. Rawat Inap melalui Poli / IGD: a. Pasien umum dan asuransi diluar BPJS 1) Keluarga pasien datang membara rincian biaya dari ruang rawat inap 2) Bayar di kasir 3) Untuk pasien umum kasir membuat bukti pembayaran dan diserahkan kepada keluarga pasien 4) Untuk pasien asuransi diluar BPJS kasir membuat bukti pembayaran dan kwitansi yang diserahkan kepada keluarga pasien 5) Keluarga pasien kembali ke ruang rawat inap dengan menunjukkan bukti pembayaran b. Pasien JKN/BPJS : 1) Administrasi menyerahkan rincian biaya rawat inap dan berkas Rekam medik ke Medical Record 2) Petugas berkas klaim mengambil berkas ke Medical record setiap 2 hari sekali 3) Dilakukan verifikasi diagnosa oleh internal Rumah Sakit 4) Melakukan input ke sistem E Klaim Ina CBG Setelah di input melakukan print out per pasien dan disusun berdasarkan urutan SEP (Surat Eligibilitas Peserta)

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. KM 7. ADEAN. Tlp. (0462) 2707415. Fax : (0462) 21389 E-mail :

rsud.bangkep@gmail.com 94891 04622707415

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Rumah Sakit Umum Daerah

0

Enam hari kerja dari Jam 08.00 s/d 14.00 WITA, pembayaran diluar jam kerja diterima oleh administrasi ruang rawat inap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Perda kab. Banggai Laut No.12 tahun 2015 Tentang tarif layanan kesehatan RSUD

JKN : Permenkes Nomor 52 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerimaan Keuangan Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

1. Email \5. Ruang penanganan komplain gedung Administrasi dan Manajemen UPT RSUD Banggai